

KELOMPOK KERJA – ASISTENSI – PENYELESAIAN PERSELISIHAN

2014

KPT KPU KOTA JAKUT NO 33/Kpts/KPU-JU/010.328877/2014, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG KELOMPOK KERJA ASISTENSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Kelompok Kerja Asistensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2013; Perpres No. 53 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2010; PKPU No. 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2013; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 26 Tahun 2013; PKPU No. 27 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Asistensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Nama-nama sebagaimana dimaksud untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 pada KPU Kota

Administrasi Jakarta Utara melalui penghitungan ulang Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 April 2014.
- Lampiran 2 halaman.